



**BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2025**



- SALINAN -

BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASMAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, serta menjamin terlaksananya reformasi birokrasi di bidang kelembagaan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Perangkat Daerah;
- b. bahwa kelembagaan sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi diberikan landasan hukum untuk menjamin terselenggaranya perangkat daerah yang tersusun secara fungsi dan tugasnya berdasar atas asas tata kerja yang jelas;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Asmat tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

17. Peraturan/5

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ASMAT
dan
BUPATI ASMAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asmat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Asmat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Asmat.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Asmat.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Asmat.

11. Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dan fungsi pendukung serta penunjang Pemerintahan Daerah dengan kategori beban kerja besar.
12. Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dan fungsi pendukung serta penunjang Pemerintahan Daerah dengan kategori beban kerja sedang kecuali Distrik dengan kategori beban kerja kecil.
13. Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dan fungsi pendukung serta penunjang Pemerintahan Daerah dengan kategori beban kerja kecil.
14. Distrik yang dahulu dikenal dengan nama kecamatan adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten.
15. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis di dinas daerah atau badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, dilakukan dengan memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRK Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A;

d. Dinas/7

d. Dinas Daerah, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
3. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang pertanahan;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan bidang perdagangan;
14. Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;

15. Dinas/8

15. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 17. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang kearsipan daerah;
 19. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan urusan kebakaran.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang Keuangan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Distrik terdiri dari:
1. Distrik Agats dengan Tipe A;
 2. Distrik Atsj dengan Tipe A;
 3. Distrik Sawa Erma dengan Tipe A;
 4. Distrik Distrik Akat dengan Tipe B;
 5. Distrik Fayit dengan Tipe B;
 6. Distrik Pantai Kasuari dengan Tipe A;
 7. Distrik Suator dengan Tipe A;
 8. Distrik Suru-Suru dengan Tipe B;
 9. Distrik Kolf Braza dengan Tipe B;
 10. Distrik Unir Sirau dengan Tipe B;
 11. Distrik Joerat dengan Tipe B;
 12. Distrik Pulau Tiga dengan Tipe B;
 13. Distrik Jetsy dengan Tipe B;
 14. Distrik Der Koumur dengan Tipe B;

15. Distrik/9

15. Distrik Kopay dengan Tipe B;
16. Distrik Safan dengan Tipe B;
17. Distrik Sirets dengan Tipe B;
18. Distrik Ayib dengan Tipe B;
19. Distrik Betchamu dengan Tipe B;
20. Distrik Aswi dengan Tipe B;
21. Distrik Awyu dengan Tipe B;
22. Distrik Joutu dengan Tipe B;
23. Distrik Koroway Buluanop dengan Tipe B;
24. Distrik Sor Ep dengan Tipe B; dan
25. Distrik Tomor Birip dengan Tipe B.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan dan penetapan struktur organisasi, uraian tugas serta tipe/klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 6

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang menjadi peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 12) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai ditetapkan Peraturan Bupati yang baru.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan Bupati tentang pembentukan UPT.

Pasal 9

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2025.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 12) dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 5 Maret 2025

BUPATI ASMAT,

ttd

THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
pada tanggal 5 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT,

ttd

ABSALOM AMIYARAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN
2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT, PROVINSI PAPUA
SELATAN NOMOR: 01-01/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAIL, S.H.

PEMBINA

NIP. 19781209 201104 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi, maka perlu menciptakan suatu organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sehingga bersifat komprehensif. Reformasi birokrasi pemerintah di tingkat daerah dalam konteks desentralisasi merupakan suatu kebijakan yang sangat strategis dalam membangun suatu pemerintahan daerah yang mampu mengenali lebih dekat kebutuhan masyarakat serta pemberian pelayanan yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu penataan kelembagaan pemerintah daerah yang mencakup seluruh perangkat daerah, yakni sekretariat, dinas Lembaga teknis dan badan.

Penyederhanaan struktur organisasi di daerah seyogyanya memperhatikan kebutuhan dan kekhasan daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. Berdasarkan undang-undang ini maka dibuatlah peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus provinsi papua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asmat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Asmat, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata yang ada di Kabupaten Asmat. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Selain itu pembentukan perangkat daerah ini juga mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Pemerintahan daerah harus memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Peraturan daerah ini dibentuk secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d/3

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASMAT NOMOR 1